

Kelurahan Rambung



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing
Tinggi Kota / Kelurahan Rambung

Kelurahan Rambung



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing
Tinggi Kota / Kelurahan Rambung

Surat keterangan domisili / penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon.
2. Mengisi surat pernyataan (disediakan dikantor Kelurahan) tentang jenis layanan yang akan diterima.
3. Fotocopy tanda lunas PBB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan.
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan.
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon.
4. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

lebih kurang 15 menit (jika lurah berada ditempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan domisili / Penduduk

Pengaduan Layanan